

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan sebagai penopang finansial negara tidak hanya bergelut pada sisi perbankan saja, namun juga bergerak pada non-bank, salah satunya adalah asuransi. Sebagai strategi manajemen risiko, asuransi dapat menjadi alternatif dalam pengambilan keputusan dan toleransi risiko. Risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan dikelola sebagaimana semestinya. Unit ekonomi ketika dihadapkan dengan suatu risiko berupa ketidakpastian maka akan berusaha melakukan spekulasi, memprediksi, atau memahami masa depan melalui informasi yang tersedia beserta alat pemrosesannya. Tujuan asuransi tersebut sebagai lembaga intermediasi dalam penanggungan risiko yang terjadi di masa depan, baik terhadap diri pribadi maupun aset yang dimiliki. Melalui asuransi seseorang dapat mempersiapkan dirinya maupun aset yang dimilikinya untuk menghadapi risiko yang mungkin saja terjadi di masa mendatang (Agusti, 2017).

Suatu kelompok orang yang bertujuan meringankan beban keuangan individu atas kesulitan pembiayaan melalui arisan disebut sebagai asuransi. Menurut ketentuan pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 menjelaskan tentang asuransi yaitu “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan”.

Perilaku kepentingan seseorang dalam melakukan perlindungan diri dalam menghadapi kemungkinan kesulitan kehidupan berbeda-beda (Rohmah dan Abidin, 2017). Atas kerugian yang disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah pencegahan, dan seandainya kerugian itu sedikit,

seseorang akan mengalami kesulitan karena melakukan pertanggung jawaban sendiri. Dalam hal kerugian yang besar, berupa kemusnahan merupakan kerugian yang sama sekali tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi dengan cara ini. Keadaan seperti ini, akan sangat terbantuan apabila dapat ditanggung bersama-sama oleh sekelompok orang atau masyarakat dan merupakan kerugian yang besar seandainya dihadapi oleh seorang diri. Asuransi menurut pengertian ekonomi adalah memaparkan suatu bentuk susunan ekonomi untuk memindahkan atau mengurangi kemungkinan akibat dari peristiwa itu tidak dengan sengaja menimpa seseorang. Oleh karena itu setiap adanya satu kejadian maka hal itu merupakan peristiwa yang tidak terduga. Asuransi mengendalikan keadaan ini untuk menaksir kadar akibat yang akan menimpa.

Berdasarkan sistem pengelolaannya asuransi dibedakan menjadi dua macam, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional lebih dikenal terlebih dahulu sebagai pengalih risiko yang mungkin timbul kepada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan risiko bahaya yang sesuai dengan syariat Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Anggapan adanya ketidakpastian peristiwa dalam asuransi konvensional mengakibatkan para tokoh ulama memandang kegiatan operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, bahkan praktek yang ada tidak sesuai dengan prinsip syariah. Disatu sisi asuransi merupakan sebuah tuntutan kebutuhan akan masa depan, dilain sisi keterlibatan setiap orang islam dalam usaha asuransi belum bisa dipastikan secara optimal karena kedudukan dimata islam sangat meragukan. Meskipun terjadi perbedaan dikalangan tokoh ulama, bukan berarti menentang gagasan hadirnya asuransi. Menurut Soemitra (2016:255) di Indonesia, asuransi berbasis syariah merupakan sebuah cita-cita yang dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional.

Dimulai pada tanggal 25 Agustus 1994, diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu Nomor Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia. Islam mengajarkan pemeluknya untuk merencanakan dan mempersiapkan hari esok untuk lebih baik mengingat kehidupan di dunia yang penuh dengan risiko (Ridlwan, 2016). Praktik asuransi syariah merupakan jawaban atas kebutuhan kaum muslim dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko secara islami. Asuransi syariah dengan penerapan prinsip dasar yang tidak bertentangan dengan syariat islam memiliki kemaslahatan yang lebih banyak untuk semua umat, tidak hanya umat muslim semata.

Perkembangan asuransi syariah belakangan ini semakin pesat dan diburu orang. Hal ini terbukti dengan hampir semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. Berdasarkan data bisnis asuransi dan reasuransi di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada kuartal 1 tahun 2016 dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 mengalami perubahan yang cukup tinggi yaitu menjadi 55 perusahaan dan unit asuransi syariah. Untuk pertumbuhan aset, investasi dan kontribusi industri asuransi syariah di tahun 2016, mencatat pertumbuhan yang cukup baik dengan pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 21,69%, investasi sebesar 23,64%. Sedangkan pertumbuhan kontribusi di tahun 2016 sebesar 10,25% menjadi awal yang baik di tahun ini, walaupun target pertumbuhan diharapkan di atas 20%. Hal ini menunjukkan minat usaha asuransi syariah masih menjanjikan di industri asuransi Indonesia.

Dalam *market share* asuransi syariah tahun 2016 di sisi aset dan investasi di industri asuransi nasional juga masih dapat dikatakan cukup baik di angka 5,63% untuk aset dan di angka 6,56% di sisi investasi. Penetrasi asuransi syariah sebesar 0,095% terhadap jumlah penduduk indonesia dirasakan masih sangat rendah dan perlunya sosialisasi secara berkelanjutan, berkesinambungan dan usaha diversifikasi produk asuransi syariah yang berlandaskan keunggulan dan kemudahan manfaat untuk masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup pesat yang ditunjukkan dengan

pertumbuhan asuransi syariah yang signifikan meskipun kondisi perekonomian sedang tidak stabil (Muthmainah, 2016).

Sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap kebutuhan umat Islam saat ini serta memperluas pangsa pasar khususnya produk yang berfokus pada syariah, maka didirikan Unit Syariah pada 5 Oktober 2005. Sejak saat itu PT Asuransi Ramayana Unit Syariah mampu memberikan peran dan kontribusi lebih dalam dunia ekonomi syariah. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian untuk menerapkan prinsip Islam dalam menjalankan perusahaannya. Melalui pengembangan bisnis dan produk, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang baik dan disegani oleh para kompetitor lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tahun 2015 telah menunjukkan perhatian khusus dalam pengembangan potensi asuransi syariah di antaranya pertama, memunculkan pengaturan perasuransian syariah ke dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Kedua, mendorong pemisahan Unit Syariah atau *spin off* dalam sepuluh tahun kedepan. Ketiga, membuat *master plan* pengembangan keuangan syariah yang bersifat nasional. Keempat, melakukan sosialisasi mengenai asuransi syariah secara terus-menerus kepada berbagai lapisan masyarakat. Kelima, melakukan penguatan industri melalui peningkatan pengawasan.

Dengan adanya dorongan Otoritas Jasa Keuangan terkait pemisahan (*spin off*) unit syariah pada PT Asuransi Ramayana yang sudah berdiri selama 14 tahun, merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Pemisahan yang harus dilaksanakan dengan segera, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Apakah PT Asuransi Ramayana Unit Syariah sudah tergambarkan siap dari sisi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk dilakukan *spin off* dengan jangka waktu paling lambat tahun 2024. Keputusan untuk melakukan pemisahan atau *spin off*, tidak hanya didasari saja oleh faktor internal dari dalam perusahaan, namun juga merupakan tuntutan kondisi eksternal termasuk kebijakan otoritas pemerintahan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perusahaan Asuransi Syariah

menjelaskan bahwa wajib melakukan pemisahan unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah dari perusahaan induknya pada jangka waktu 10 tahun sejak diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian atau paling lambat pada Tahun 2024. Didahulukan dengan rencana kerja pemisahan unit syariah merupakan hal yang wajib disampaikan oleh Direksi kepada pihak otoritas paling lambat tanggal 17 Oktober 2020.

Penilaian kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena mampu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi dan mengembangkan kinerja (Sukma dan Krisnadewi, 2013). Tanpa adanya penilaian kinerja yang kompleks, sulit untuk menilai apakah perusahaan telah mencapai tujuannya dan mengalami peningkatan kinerja dari segala aspek setiap tahunnya. Saat ini, menurut Aditiyo (2012) penilaian kinerja perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh penilaian kinerja secara konvensional, yakni hanya berfokus pada perspektif keuangan semata tanpa memperhitungkan perspektif-perspektif lainnya di dalam perusahaan. Untuk mengatasi masalah mengenai kelemahan sistem pengukuran kinerja perusahaan yang berfokus pada aspek keuangan dan tidak menghiraukan kinerja non keuangan, maka penelitian ini menggunakan konsep *balance scorecard* dengan model pengukuran kinerja yang tidak hanya mencakup keuangan saja melainkan mengukur non keuangan.

Dalam persaingan bisnis yang semakin pesat saat ini, maka mendorong PT Asuransi Ramayana Unit Syariah untuk mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan stabilitas usaha serta maksimalisasi profit. Hal ini menjadi fokus utama manajemen dalam mengelola dan memperhatikan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui efektif atau tidak prinsip dan strategi perusahaan adalah dengan mengukur kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena mampu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi dan mengembangkan kinerja (Sukma, 2013). Tanpa adanya penilaian kinerja yang kompleks, sulit untuk menilai apakah perusahaan telah mencapai tujuannya dan mengalami peningkatan kinerja dari segala aspek setiap tahunnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ditemukan adalah pengukuran kinerja yang hanya dilihat dari sisi keuangan saja, tanpa melihat indikator-indikator lainnya. Maka untuk memecahkan rumusan masalah tersebut perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

Adapun pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator apa saja yang tepat digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan metode *balance scorecard* ?
2. Bagaimana jika PT Asuransi Ramayana Unit Syariah menggunakan metode *balance scorecard* sebagai alternatif pengukuran kinerja perusahaan ?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap pemisahan (*spin off*) PT Asuransi Ramayana Unit Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan indikator yang dipakai dalam penilaian kinerja perusahaan dengan metode *balance scorecard*.
2. Memahami cara pengukuran kinerja dengan metode *balance scorecard* sebagai pengukuran kinerja alternatif.
3. Menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terhadap pemisahaan (*spin off*) PT Asuransi Ramayana Unit Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu, menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam kajian asuransi

syariah, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :
 - 2.1. Bagi perusahaan, diharapkan mampu memberi gambaran pada para *stakeholders* mengenai strategi yang diterapkan dengan jelas dan menghubungkan sasaran strategi dengan indikator dalam *balance scorecard* untuk mengukur pencapaiannya.
 - 2.2. Bagi pemerintah, memastikan pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia.
 - 2.3. Bagi investor, dapat digunakan dalam membuat keputusan untuk berinvestasi atau tidak dengan tolak ukur kinerja menggunakan *balance scorecard*.